

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Gugatan Sederhana antara:

Azhar Hamzah, Nomor KTP: 3504112109450002, Alamat: Dsn. Lingkungan, RT 003, RW 002, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Tempat/tanggal Lahir: Riau/21 September 1945, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status: Kawin, Selaku Ketua Pengurus BTM "Mentari" guna mewakili BTM "Mentari", yang telah memberikan kuasa kepada DAVY HELKIAH RADJAWANE, S.H. dan SINTUA WIDHIATMOKO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020, disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

Tn. Meseni, yang beralamatkan di Dsn. Ngegong, RT.002, RW 005, Banjarsari, Ngantru, Kabupaten Tulungagung, yang dikuasakan kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

0002/Pdt.GS/2020/PA.TA tanggal 11 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Koperasi Syari'ah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang beralamat di Jalan Demuk No 102 Ngunut Tulungagung, yang bergerak di bidang simpan pinjam, salah satunya adalah sebagai Ketua Pengurus;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Anggota Koperasi Syari'ah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang beralamat di Dsn. Ngegong, RT 002, RW 005, Banjarsari, Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalin suatu ikatan perjanjian pada tanggal 20 April 2005 dengan nomor 7.05.02428 tentang Akad Pembiayaan Murabahah, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Dengan rincian sebagai berikut:

NO	POKOK PEMBIAYAAN	MARGIN
1	Rp 30.000.000,00	Rp 900.000,00

4. Bahwa TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009 dengan Luas : 2.240 m² yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan
Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan
Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan
Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan
5. Bahwa TERGUGAT dalam menjaminkan anggunannya telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175 tanggal 20 April 2005 dihadapan Notaris Sri Areni,S.H., M.M., dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2009 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 494/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 13 April 2009;

6. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan pokok sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) terhadap PENGUGAT baik secara angsuran maupun tunai sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah yaitu 20 April 2005 hingga gugatan ini diajukan.
7. Bahwa TERGUGAT pernah melakukan pembayaran margin pada bulan Januari 2006 sebesar Rp 7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan pada bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Ket	Debit/Kredit Mutasi	Baki Debet	Debit/Kredit Margin	Saldo Margin
1	21/04/2005	Realisasi	D 30.000.000	30.000.000		
2	28/05/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	900.000
3	12/07/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	1.800.000
4	29/07/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	2.700.000
5	15/09/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	3.600.000
6	27/10/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	4.500.000
7	29/11/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	5.400.000
8	30/01/2006	Angs	K	30.000.000	1.800.000	7.200.000
9	30/12/2006	Angs	K	30.000.000	2.700.000	9.900.000

Pokok Pembiayaan :Rp 30.000.000,00

Margin per tanggal 21 Januari 2007 – 21 November 2020

(176 bulan X Rp 900.000,00) :Rp 158.400.000,00

Total Rp 188.400.000,00

Total pembiayaan yang harus dikembalikan per tanggal 21 November 2020 adalah Rp 188.400.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa setelah tahun 2006, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan baik pokok maupun margin kepada PENGGUGAT hingga saat ini;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menghubungi dan mengingatkan TERGUGAT secara lisan dan tulisan berupa Somasi Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2020 agar segera melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran pengembalian pembiayaan dimaksud tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "WANPRESTASI / INGKAR JANJI" sesuai dengan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi-Syariah yang menyatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.;
11. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengalihkan atau memindahkan barang jaminan secara hak tanggungan berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni yang mana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175 tanggal 20 April 2005 dihadapan Notaris Sri Areni, S.H., M.M., dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2009 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 494/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 13 April 2009 dengan Luas : 2.240 m² terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan

Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan

Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan

Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

maka PENGGUGAT memohonkan diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dimaksud;

12. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka PENGGUGAT memohon sita eksekusi dan selanjutnya untuk di lakukan Lelang, terhadap jaminan berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175 tanggal 20 April 2005 dihadapan Notaris Sri Areni,S.H., M.M., dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2009 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 494/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 13 April 2009 dengan Luas : 2.240 m² terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru,

Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan

Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan

Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan

Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

• Kerugian Materil, pengembalian pembiayaan TERGUGAT, sebagai berikut :

Pokok Pembiayaan :Rp 30.000.000,00

Margin per tanggal 21 Januari 2007 – 21 November 2020

(176 bulan X Rp 900.000,00) :Rp 158.400.000,00

Total Rp 188.400.000,00

(seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

14. Bahwa sebagaimana isi dalam akad pembiayaan murabahah tersebut telah mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 ,telah menjelaskan mengenai syarat-syarat, rukun akad, jangka waktu, dan pengembalian:pembiayaan sebagai berikut:

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. kesepakatan;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
16. Bahwa sesuai pasal 1131 BW menyatakan setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala

kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru yang akan dikemudian hari dan jaminan ini bersifat umum berlaku untuk kreditur;

17. Bahwa sesuai pasal 1132 BW menyatakan diperbolehkan hak jaminannya yang bersifat istimewa dan didahulukan misalnya dalam hak tanggungan dalam bentuk hak hipotik;
18. Bahwa hak tanggungan telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang diberikan yang diberikan hak atas tanah;
19. Bahwa sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berbunyi:
 - (1). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan;
 - b. Tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. Mencatumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.
 - (2). Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah

dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

20. Bahwa sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berbunyi:

- (1). Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang-pemegang Hak Tanggungan dan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.
- (2). Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- (3). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- (4). Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan

ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.

(5). Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

21. Bahwa adanya perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dalam hal ini diketahui oleh istri TERGUGAT sebagai pihak kedua yaitu Nyonya Mami serta ikut memberikan cap jempol dalam surat perjanjian tersebut. Sehingga TERGUGAT dan istrinya sebagai pihak kedua menyetujui menyerahkan sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan pembayaran hutang dengan membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan tujuan untuk menghindari sengketa jika terjadi kredit macet dan harus melaksanakan eksekusi terhadap jaminan tersebut apabila dinyatakan lalai (*wanprestasi*) sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata;
22. Bahwa akad pembiayaan murabahah adalah kegiatan pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah, sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang, salah satunya ekonomi syariah;
23. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalam perkara *a quo* atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 175 tanggal 20 April 2005 dihadapan Notaris Sri Areni, S.H., M.M., dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2009 tanggal 25 Maret 2009 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn., dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 494/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 13 April 2009 dengan Luas : 2.240 m² terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan
Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan
Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan
Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 188.400.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) , dan margin sebesar Rp 158.400.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*). Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun

2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009 dengan Luas : 2.240 m² yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan
Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan
Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan
Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

yang dijamin kepada Penggugat untuk di sita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Agama Tulungagung dan selanjutnya dieksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan atau pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis hakim perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara cara kekeluargaan yang baik (ma'ruf) dan Hakim juga telah memberikan penjelasan tentang waktu yang diperlukan terkait penyelesaian perkara ini;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat akan mengadakan penyelesaian dan perdamaian diluar sidang, dan atas kehendak Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian penetapan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara cara kekeluargaan yang baik (ma'ruf) dan Hakim juga telah memberikan penjelasan tentang waktu yang diperlukan terkait penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat akan mengadakan penyelesaian dan perdamaian diluar sidang, dan atas kehendak Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan dan perkara a quo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENENTUKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA. TA tanggal 11 Desember 2020 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.332.000 ,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tersebut yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 hijriyah, oleh kami Drs. Imam Gozi, M.Hum. sebagai Hakim pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Ramdan Jaelani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti Hakim,



Ramdan Jaelani, S.H.



Drs. Imam Gozi, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. HHKL	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		